



PENETAPAN

Nomor : 243/Pdt.P/2023/PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

IGNASIUS PERDA KATRIANUS, Jenis kelamin laki - laki, lahir di Sintang tanggal 14 Februari 1997, Agama Kristen Protestan, pekerjaan anggota TNI AD, beralamat tinggal di Asmil 641 /Raider RT014, RW005, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

DEVI VALENTINA, Jenis kelamin perempuan, lahir di Pajintan tanggal 15 Januari 1996, Agama Katolik, pekerjaan pelajar / mahasiswa, beralamat tinggal di Asmil 641 /Raider RT014, RW005, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 14 Agustus 2023 dibawah Register Nomor: 243/Pdt.P/2023/PN. Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bernama Ignasius Perda Katrianus pada tahun 2022 telah melangsungkan perkawinan secara Adat dengan seorang Perempuan bernama Devi Valentina Amd, Keb;
2. Bahwa Perkawinan secara Adat tersebut sekarang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 10 Februari 2023 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6172-KW-08022023-0004;
3. Bahwa dari Perkawinan secara Adat tersebut telah lahir 2 (Dua) orang anak bernama Shalom Excellino Eliseo, Laki-laki, lahir di Singkawang, 15-01-



2021 dan Sharon William, Laki-laki, Lahir di Singkawang, 01-11-2022, sesuai dengan Akta Kelahiran No : 6172-LT-20032023-0003, 6172-LT-20032023-0004;

4. Bahwa anak tersebut benar anak kandung dari pasangan suami istri Ignasius Perda Katrianus dan Devi Valentina Amd, Keb;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Singkawang agar anak Pemohon di sah kan sebagai anak dari pasangan Suami Istri Ignasius Perda Katrianus dan Devi Valentina Amd, Keb kemudian di catatkan pada Akta lahir anak Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kiranya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama, Shalom Excellino Eliseo, Laki-laki, lahir di Singkawang, 15-01-2021 dan Sharon William, Laki-laki, Lahir di Singkawang, 01-11-2022, sesuai dengan Akta Kelahiran No : 6172-LT-20032023-0003, 6172-LT-20032023-0004 adalah anak dari pasangan Suami Istri Ignasius Perda Katrianus dengan Devi Valentina Amd, Keb
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap untuk mencatatkan dalam daftar tambahan pada pinggiran Kutipan Akta Lahir Anak Pemohon tentang Pengesahan Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan dimuka persidangan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama IGNATIUS PERDA KATRIANUS dengan Nomor Induk Kependudukan 6105011402970003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama DEVU VALENTINA dengan Nomor Induk Kependudukan 6172055501960001, diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi dari asli 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IGNASIUS PERDA KATRIANUS Nomor: 6172031208190001, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan (SUAMI) Nomor: 6172-KW-08022023-0004 atas nama IGNASIUS PERDA KATRIANUS dan DEVI VALENTINA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan (ISTRI) Nomor: 6172-KW-08022023-0004 atas nama IGNASIUS PERDA KATRIANUS dan DEVI VALENTINA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6172-LT-20032023-0003 atas nama SHALOM EXCELINO ELISEO, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6172-LT-20032023-0004 atas nama SHARON WILLIAM, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Nikah Gereja Kristus Rahmani Indonesia Nomor : 20/NK/GKRI/VI/21 tanggal 06 Juni 2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari asli 1 (satu) lembar surat pernyataan pengesahan anak tanggal 14 April 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sekretaris Kelurahan Pajantan Nomor : 400/220/2023, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah difotokopi dan dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/sama, selanjutnya fotokopi surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara sedangkan surat bukti aslinya lainnya dikembalikan kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan mengajukan dua orang saksi

1. SLAMET WAHYUDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua RT batalion di asrama tempat tinggal para pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa maksud para pemohon ingin mengajukan penetapan adalah untuk perbaikan akta kelahiran kedua anak kandungnya yang belum tercatat nama ayah kandungnya. Hal ini dikarenakan pernikahan para pemohon yang baru dicatatkan pada tahun 2023 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebelumnya pernikahan mereka hanya dilakukan secara adat dan agama, sedangkan anak



pertama mereka lahir pada tahun 2021 dan anak kedua mereka lahir pada tahun 2022;

- Saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan penetapan tersebut adalah bahwa pada bulan September tahun 2023, Pemohon I mendapatkan tugas operasi di daerah Papua yang mengemban misi kemanusiaan yang sangat berbahaya, sehingga mengantisipasi hal-hal jelek jika terjadi sesuatu bagi pemohon saat menjalankan tugas tersebut, anak-anak pemohon telah mempunyai status resmi dari ayah kandungnya;

2. MOH. RENDRA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa maksud para pemohon ingin mengajukan penetapan adalah untuk perbaikan akta kelahiran kedua anak kandungnya yang belum tercatat nama ayah kandungnya. Hal ini dikarenakan pernikahan para pemohon yang baru dicatatkan pada tahun 2023 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebelumnya pernikahan mereka hanya dilakukan secara adat dan agama, sedangkan anak pertama mereka lahir pada tahun 2021 dan anak kedua mereka lahir pada tahun 2022;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya para Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Singkawang menerbitkan penetapan pengesahan anak kandung para pemohon yang bernama Shalom Excellino Eliseo dan Sharon William, sehingga dapat memperbaiki akta kelahiran anak tersebut dengan ditambahkan nama bapak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari (P-1 dan P-2) Kartu Tanda Penduduk para pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tertulis bahwa para pemohon bertempat tinggal di Asmil 641 /Raider RT014, RW005, Kelurahan Pajintan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Timur, Kota Singkawang, sehingga terlihat jelas jika para pemohon benar warga Kota Singkawang, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, para Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa pengesahan anak luar kawin hanya dapat dilakukan apabila ayah biologis dan ibu biologis si anak menikah secara resmi satu sama lain sebagaimana dimana diatur dalam Pasal 273, Pasal 280 KUHPdata mengenai pengakuan anak luar kawin;

Pengertian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya;

Melihat ke rujukan Pasal 280 KUHPdata menjelaskan, pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti antara anak luar kawin dan ayah biologisnya maupun ibunya pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau ayah dan atau ibunya memberikan pengakuan jika anak itu adalah anaknya, dengan demikian tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, anak itu bukan anak siapa-siapa dan tidak ada hubungan hukum dengan siapapun;

Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan cara sukarela dan paksaan, dimana dengan sukarela ini dilakukan oleh pemohon dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Singkawang (Pasal 281 KUHPdata) dengan cara :

- Dalam akta kelahiran anak dengan cara bapak atau ibu / kuasanya dihadapan pegawai pencatatan sipil ;
- Pada waktu perkawinan ayah dan ibunya (Pasal 281 ayat (2) KUHPdata pengakuan dimuat dalam akta perkawinan, yang berakibat anak menjadi anak sah (Pasal 272 KUHPdata)

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 272 KUHPdata mengatakan anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila :

- Orang tuanya kawin ;
- Sebelum mereka kawin, mereka telah mengakui anaknya atau pengakuan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dilakukan dalam akta perkawinan ;

Oleh karena sebagaimana diatur dalam Pasal 272 KUHPerdara tersebut maka dengan ini Para Pemohon mengajukan bukti surat yakni Akta perkawinan dimana antara para pemohon telah menikah secara resmi dan telah dicatatkan dalam akta perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6172-KW-08022023-000 (vide P-4 dan P-5) tanggal 10 Februari 2023, dimana tertera disana jika antara para Pemohon menikah telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga perkawinan antara Pemohon I Sdr. IGNATIUS PERDA KATRIANUS dan Pemohon II Sdri. DEVI VALENTINA menjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi SLAMET WAHYUDI dan MOH. RENDRA menerangkan bahwa para pemohon tersebut melakukan pernikahan secara adat dan agama pada tanggal 06 Juni 2021, selaras dengan keterangan bukti surat P-8 berupa surat nikah dari Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia yaitu Pdt. SUGIANTO, S.Th., sedangkan anak pertama mereka bernama SHALOM EXCELLIONI ELISEO lahir pada tanggal 15 Oktober 2021, dan anak kedua mereka bernama SHARON WILLIAM lahir pada tanggal 01 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa surat pernyataan pengesahan anak dari para pemohon dan bukti surat P-10 berupa surat keterangan Sekretaris Kelurahan Pajantan, menjelaskan memang benar pemohon I adalah ayah kandung biologis dan pemohon II adalah ibu kandung biologis dari kedua anak yang bernama SHALOM EXCELLIONI ELISEO dan SHARON WILLIAM;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan para Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 272 KUHPerdara mengatakan anak luar kawin akan menjadi anak sah, karena para Pemohon sudah melangsung perkawinan atau mencatatkan perkawinannya menurut aturan Undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang di buktikan oleh para Pemohon dipersidangan menurut Hakim Permohon dari para Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, maka permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan, selanjutnya biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 272 – Pasal 284 Kitab Undang undang Hukum Perdata serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama, Shalom Excellino Eliseo, Laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 15 Oktober 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-20032023-0003, dan Sharon William, Laki-laki, Lahir di Singkawang, tanggal 01 November 2022, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-20032023-0004 adalah anak dari pasangan Suami Istri Ignasius Perda Katrianus dan Devi Valentina;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap untuk mencatatkan dalam daftar tambahan pada pinggiriran Kutipan Akta Lahir Anak Pemohon tentang Pengesahan Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh saya John Malvino Seda Noa Wea, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, dan penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E.,S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan secara online ;

Panitera Pengganti

Hakim

Sanriyo P. Manalu. S.E., S.H.,M.H

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
M e t e r a i	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);